

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
<p>Nama Penerbit : PT PFI Mega Life Insurance</p> <p>Nama Produk : Mega Loan Protection</p> <p>Mata Uang : Rupiah (IDR)</p> <p>Jenis Produk : Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (Manfaat Menurun)</p>	<p>Deskripsi Produk : Mega Loan Protection adalah produk asuransi jiwa berjangka kumpulan yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang melindungi Pemegang Polis sebagai pemberi pinjaman terhadap risiko kematian debitur yang mengakibatkan terjadinya ketidaksanggupan debitur untuk membayar angsuran pinjaman kepada Pemegang Polis.</p>
Fitur Utama Asuransi Jiwa	
<p>Usia Masuk Tertanggung/ Peserta</p> <p>20 tahun – 64 tahun</p> <p>Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).</p>	<p>Premi</p> <p>Mulai dari 1.55 permil Uang Pertanggungan.</p> <p>Besaran Premi dihitung berdasarkan usia Tertanggung/Peserta, besarnya Pinjaman Pokok, Masa Asuransi, hasil pemeriksaan kesehatan (jika ada), jenis pekerjaan atau hobi atau hal lain yang ditentukan oleh Penanggung.</p>
<p>Masa Asuransi</p> <p>1 tahun – 25 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun, dimana usia masuk ditambah Masa Asuransi tidak lebih dari usia 65 tahun.</p>	<p>Uang Pertanggungan</p> <p>Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi sebagai dasar perhitungan nilai pertanggungan asuransi, yang besarnya menurun setiap periode tertentu.</p>
<p>Masa Pembayaran Premi</p> <p>Premi yang dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung/Peserta melalui Pemegang Polis ke rekening Bank Penanggung dan harus dibayarkan.</p>	
Manfaat	
<p>1. Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, Penanggung akan membayarkan sejumlah uang kepada Pemegang Polis, yaitu mana yang lebih kecil antara sisa Pinjaman Pokok yang tercatat pada Pemegang Polis (tidak termasuk tunggakan beserta bunganya, jika ada) atau Manfaat Pertanggungan yang tercatat pada Penanggung.</p>	<p>Perhitungan sisa Pinjaman Pokok atau Manfaat Pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal pada saat Tertanggung/Peserta meninggal.</p> <p>2. Uang Pertanggungan dibayarkan setelah dokumen yang diperlukan untuk hal tersebut lengkap diterima dan disetujui oleh Penanggung serta akan diperhitungkan dengan Premi yang belum dibayarkan (jika ada).</p>
Risiko	
<p>1. Risiko Operasional</p> <p>Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.</p> <p>2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik</p> <p>Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya</p>	<p>3. Risiko Kredit</p> <p>Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi</p>

perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.

Pengecualian

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- a. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak terhitung asuransi mulai berlaku;*
- b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh pihak yang ditunjuk;*

c. Perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia;

d. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus);

e. Penyalahgunaan obat terlarang.

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Tertanggung/Peserta harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Tertanggung/Peserta 20 tahun - 64 tahun
2. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi
3. Pembayaran Premi pertama
4. Tertanggung/Peserta dalam kondisi yang sehat menurut ketentuan Penanggung dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Penanggung

Asuransi bagi Tertanggung/Peserta mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, Premi telah dibayar lunas dan diterima di rekening Penanggung, telah dilakukan seleksi risiko dan disetujui Penanggung, serta Tertanggung/Peserta masih hidup pada tanggal mulai berlakunya kepesertaan.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
- Website : www.pfimegalife.co.id
Call Center : +62 21 29545555
E-mail : cs@pfimegalife.co.id
Telepon : +62 21 50812100

Simulasi

Pada tahun 2019 Tertanggung/Peserta memiliki pinjaman properti pada Pemegang Polis dan mendapatkan Asuransi Jiwa Kredit – Mega Loan Protection sebagai perlindungan untuk pinjaman properti.

- a. Uang Pertanggungan Awal : IDR500.000.000
- b. Masa Kepesertaan : 10 tahun
- c. Premi Sekaligus : IDR8.345.000

d. Tahun berakhir Masa Kepesertaan : 2029

Simulasi Manfaat Asuransi

Tertanggung/Peserta meninggal dunia pada tahun 2025 dan terdapat sisa pinjaman sebesar IDR220.000.000 yang merupakan jumlah terkecil yang tercatat pada Penanggung. Maka sisa pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis sebagai Manfaat Pertanggungan.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung/Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Loan Protection secara lengkap tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - a. Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung atau yang menggantikannya.
 - b. Penanggung adalah PT PFI Mega Life Insurance.
 - c. Penerima Manfaat adalah badan/orang yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia.
 - d. Tertanggung/Peserta adalah pihak yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan Pemegang Polis di mana atas dirinya, sepanjang Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang diajukan olehnya disetujui oleh Penanggung, diadakan pertanggungan asuransi seperti yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
 - e. Masa Asuransi adalah masa perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung/Peserta masih berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Sertifikat Asuransi.
 - f. Masa Pinjaman adalah masa dimana Tertanggung/Peserta harus melunasi kredit yang diberikan oleh Pemegang Polis sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Pemegang Polis dan Tertanggung/Peserta dan mendapat perlindungan asuransi
 - g. Perjanjian Kredit adalah perjanjian kredit yang dibuat antara Pemegang Polis dan Tertanggung/Peserta dimana Pemegang Polis setuju untuk memberikan Pinjaman Pokok kepada Tertanggung/Peserta dengan syarat dan ketentuan tertentu.
 - h. Polis Induk adalah dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pertanggungan antara Penanggung dengan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis Induk, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
 - i. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan Polis Induk untuk memperoleh Manfaat Asuransi.
 - j. Sertifikat Asuransi adalah tanda bukti kepesertaan dalam Asuransi Jiwa Kredit bagi Tertanggung/ Peserta sebagai bukti asuransi, yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung/Peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Induk serta berisikan sekurang-kurangnya nama Tertanggung/Peserta, Penanggung, Uang Pertanggungan, Masa Asuransi, dan Premi.
2. Tidak ada fasilitas Nilai Tunai yang diberikan apabila Pemegang Polis mengundurkan diri dari kepesertaan asuransi ini.
3. Prosedur dan persyaratan klaim:
 - a. Apabila terdapat Tertanggung/Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemegang Polis wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung sebagai laporan sementara;
 - b. Selanjutnya Pemegang Polis atau ahli waris, wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung/Peserta meninggal dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini:
 - i. Surat pengajuan klaim dari Pemegang Polis dan tabel sisa pinjaman sampai dengan tanggal meninggalnya Tertanggung/Peserta yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemegang Polis;
 - ii. Formulir klaim meninggal dunia dari ahli waris (**form Penanggung**);
 - iii. Surat keterangan dokter/resume medis sebab meninggal dunia dari dokter yang merawat/memeriksa (**form Penanggung**) apabila meninggalnya di rumah sakit atau kronologis kematian yang diisi dan ditandatangani oleh ahli waris (**form Penanggung**) apabila meninggalnya bukan di rumah sakit.

RIPLAY Mega Loan Protection/Nov2021

Hal: 3 | 5

- iv. Fotokopi KTP Tertanggung/Peserta dan ahli waris yang masih berlaku serta fotokopi kartu keluarga;
 - v. Asli/legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat yang telah dilegalisir apabila meninggalnya di luar negeri;
 - vi. Surat keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat apabila meninggalnya akibat kecelakaan dan/atau hasil visum et repertum atau surat keterangan hasil otopsi asli dari tenaga medis apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
 - vii. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) Tertanggung/Peserta yang masih berlaku apabila meninggalnya akibat kecelakaan lalu lintas.
- c. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tersebut;
 - d. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab kematian Tertanggung/Peserta serta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (b);
 - e. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab kematian Tertanggung/Peserta termasuk dalam pengecualian dan ditemukan adanya keterangketerangan yang dicantumkan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dan pernyataan kesehatan asuransi jiwa kredit sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan kepada Pemegang Polis dan Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Pertanggungan kepada ahli waris.
4. Hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya pertanggungan atas masing-masing Tertanggung/Peserta apabila salah satu kondisi berikut ini terpenuhi:
- a. Pada tanggal berakhirnya asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi;
 - b. Pada tanggal Tertanggung/Peserta meninggal dunia;
 - c. Pada tanggal Tertanggung/Peserta mengundurkan diri dari kepesertaan, atas kehendak sendiri atau yang diajukan oleh Pemegang Polis;
 - d. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penagihan;
 - e. Dalam hal terjadi peristiwa Tertanggung/Peserta melunasi pinjaman kredit sebelum Masa Pertanggungan berakhir, Pemegang Polis dapat meminta pengembalian sisa Premi (jika ada) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Penanggung sejak pengakhiran perjanjian kredit dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan:

SVt = Nilai Pengembalian Premi

P = Premi Sekaligus

t = Lama kepesertaan asuransi/angsuran yang telah dijalani (dalam bulan)

n = Masa Asuransi (dalam bulan)

$$SVt = 65\% \times P \times (n - t) / n$$

5. Perubahan Produk:
Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan Polis Induk mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, risiko yang dilakukan oleh Penanggung, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan diberlakukan.
6. Prosedur penanganan keluhan:
- a. Penanggung senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Penanggung melalui layanan *customer service*.
 - b. Unit penanganan keluhan Penanggung akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Penanggung akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Penanggung akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.
 - c. Jika Penanggung tidak mampu untuk menyelesaikan keluhan dalam 20 hari kerja, Penanggung akan menginformasikan dalam bentuk tertulis mengenai alasan ketidakmampuan Penanggung untuk menyelesaikan keluhan secara tepat waktu.
7. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.***
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.***

Tanggal Cetak Dokumen
30/11/2021